



BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 163 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), izin lokasi merupakan bagian dari izin pemanfaatan ruang;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor yang akan berusaha di Kabupaten Ngawi dan pesatnya pertumbuhan kegiatan pembangunan yang dapat mengubah fungsi ruang, maka untuk mengantisipasi dan mengendalikan perubahan serta untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelayanan yang optimal dalam bidang perizinan pada umumnya dan khususnya izin lokasi perlu adanya ketentuan yang mengatur Izin Lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
22. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
24. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

26. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LOKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ngawi.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ngawi.
6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.
7. Perusahaan adalah badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
9. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Ngawi.
12. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
13. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
14. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
15. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, kecuali untuk kegiatan produksi dan pergudangan.
16. Kegiatan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
17. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
18. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
19. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
20. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK IZIN LOKASI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Izin Lokasi diberikan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal dan dalam rangka izin pemindahan hak atas tanah guna keperluan usaha penanaman modal.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Obyek Izin Lokasi meliputi:
 - a. kegiatan usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. batasan luas tanah untuk usaha pertanian paling sedikit 25 Ha (dua puluh lima hektar);
 2. batasan luas tanah untuk usaha non pertanian paling sedikit 1 Ha (satu hektar).
 - b. kegiatan usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal selain bidang pertanian diwajibkan AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kegiatan perumahan dengan luas lebih dari 400.000 m² (empat ratus ribu meter persegi) atau dengan jumlah rumah lebih dari 2.000 (dua ribu) unit, Izin Lokasi hanya dapat diberikan kepada perusahaan pengelola kawasan siap bangun.
- (3) Untuk kegiatan Industri dengan luas lebih dari 500.000 m² (lima ratus ribu meter persegi), Izin Lokasi hanya dapat diberikan kepada Perusahaan pengelola Kawasan Industri.
- (4) Untuk kegiatan dengan luas di bawah luas minimum objek izin lokasi dan memerlukan dokumen lingkungan harus mendapatkan surat keterangan kesesuaian ruang.

Pasal 4

- (1) Perluasan Izin Lokasi, baik oleh orang pribadi atau perusahaan yang sama maupun berlainan namun masih dalam satu kelompok usaha atau sahamnya dimiliki oleh orang pribadi atau perusahaan yang sama dengan kegiatan pemanfaatan sebelumnya, sehingga luasnya sama dengan atau melebihi batas minimum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) pada hampan yang sama atau berdekatan, maka perluasan kegiatan tersebut bersama kegiatan sebelumnya merupakan objek Izin Lokasi.
- (2) Ketentuan bagi kegiatan perumahan/permukiman dan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) antara lain:
 - a. bagi kegiatan perumahan mengikuti ketentuan mengenai Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);
 - b. bagi kegiatan industri mengikuti ketentuan mengenai Kawasan Industri.

- (3) Luas maksimum seluruh penguasaan tanah oleh satu perusahaan atau satu kelompok usaha di wilayah daerah adalah sebagai berikut:
- a. kegiatan perumahan/permukiman seluas 200 Ha (dua ratus hektar);
 - b. kawasan Industri seluas 200 Ha (dua ratus hektar);
 - c. kegiatan Pariwisata seluas 100 Ha (seratus hektar);
 - d. pertanian seluas 5.000 Ha (lima ribu hektar).
- (4) Penguasaan lahan lebih dari ketentuan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimungkinkan dalam rangka pengembangan kawasan strategis.

Pasal 5

- (1) Subjek Izin Lokasi adalah Setiap orang atau perusahaan/badan usaha yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal guna melaksanakan rencana penanaman modal.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
- a. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - b. tanah yang akan diperoleh dalam rangka melaksanakan usaha penanaman modal dalam suatu peruntukan kawasan yang sama;
 - c. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggaraan pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - d. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan untuk perluasan itu;
 - e. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan yang bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III JANGKA WAKTU IZIN IOKASI

Pasal 6

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
- a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar) selama 1 (satu) tahun;
 - b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 50 Ha (lima puluh hektar) selama 2 (dua) tahun;
 - c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha (lima puluh hektar) selama 3 (tiga) tahun.

- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin lokasi.
- (3) Izin Lokasi dapat diperpanjang setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat :
 - a. perolehan tanah telah mencapai minimal 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin lokasi; atau
 - b. perolehan tanah belum mencapai 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin lokasi karena disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan pemegang Izin Lokasi.

Pasal 7

Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:

- a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;
- b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

BAB IV PEMBERIAN IZIN LOKASI

Pasal 8

- (1) Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pemberian izin lokasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin Lokasi mempunyai hak antara lain:
 - a. pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada huruf a, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain;

- c. sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.
- (2) Pemegang Izin Lokasi mempunyai kewajiban antara lain:
- a. pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;
 - b. pemegang Izin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

BAB VI PENGENDALIAN PENGUASAAN TANAH

Pasal 10

- (1) Terhadap tanah-tanah yang sudah diperoleh, pemegang Izin Lokasi agar memanfaatkan tanahnya sesuai dengan rencana peruntukannya dan dilarang untuk menelantarkan tanah.
- (2) Pemegang Izin Lokasi yang tidak memberikan laporan secara berkelanjutan, dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.
- (3) Apabila penerima tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan Izin Lokasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diperolehnya hak atas tanah atas nama penerima dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Setiap pemegang Izin Lokasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 9, Peraturan Daerah ini dapat diberikan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan Izin Lokasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pertanahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pertanahan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pertanahan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pertanahan daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pertanahan daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pertanahan daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pertanahan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) di pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Semua Izin yang dapat dipersamakan dengan Izin Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin dimaksud.

- (2) Izin Lokasi yang telah dimiliki setiap orang atau perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang Perusahaan yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Izin Lokasi yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang berlaku.
- (4) Permohonan Izin Lokasi yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyesuaian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Oktober 2013
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 19 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2013 NOMOR 03

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN LOKASI**

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, terdapat 9 (Sembilan) jenis urusan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang salah satunya kewenangan pemberian Izin lokasi. Bahwa mengingat pemberian Izin lokasi merupakan urusan yang kewenangannya sudah diserahkan kepada daerah otonom, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur pemberian Izin lokasi untuk kegiatan usaha pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman, usaha industri dan usaha lainnya yang lokasinya 1 (satu) hektar ke atas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.